



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pedoman organisasi dan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, serta telah direvisi kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Riau;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I);
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III);
 - e. Biro Tata Pemerintahan;
 - f. Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 - g. Biro Hubungan Masyarakat;
 - h. Biro Administrasi Pembangunan;
 - i. Biro Administrasi Perekonomian;
 - j. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - k. Biro Umum;
 - l. Biro Perlengkapan;
 - m. Biro Keuangan.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I)

Pasal 6

Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan dibidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Pasal 7

Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari:

- a. Biro Tata Pemerintahan;
- b. Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- c. Biro Hubungan Masyarakat.

Paragraf 1

Biro Tata Pemerintahan

Pasal 8

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan.

Pasal 9

Biro Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a. Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah dan Kependudukan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembinaan Perangkat Pemerintah Daerah;
 2. Sub Bagian Kependudukan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Umum Pemerintahan;
 3. Sub Bagian Pertanahan.
- c. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah;
 2. Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Sub Bagian Pejabat Negara dan Legislatif.
- d. Bagian Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penataan Batas Wilayah/Daerah;
 2. Sub Bagian Konflik Pemerintahan dan Keamanan;
 3. Sub Bagian Kerjasama Daerah.

Paragraf 2

Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 10

Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang dokumentasi, perundang-undangan, hukum dan hak asasi manusia, produk hukum kabupaten/kota serta organisasi dan tatalaksana.

Pasal 11

Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Daerah;
 3. sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Perundang-Undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produk Hukum Provinsi;
 2. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 3. Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi.
- c. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 2. Sub Bagian Hak Asasi Manusia dan Kerjasama Daerah;
 3. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bagian Kelembagaan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 2. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 3. Sub Bagian Perpustakaan.

Paragraf 3

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.

Pasal 13

Biro Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Bagian Pengumpulan Informasi terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pendataan Informasi;
 2. Sub Bagian Penyaringan Informasi
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Bagian Penyajian Informasi terdiri dari:
 1. Sub Bagian Hubungan Pers;
 2. Sub Bagian Dokumentasi;
 3. Sub Bagian Distribusi.
- c. Bagian Penerangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Penyuluhan;
 2. Sub Bagian Bina Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Bina Penerbitan.
- d. Bagian Publikasi terdiri dari:
 1. Sub Bagian Audio Visual;
 2. Sub Bagian Publikasi;
 3. Sub Bagian Editor.

Bagian Keempat
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
(Asisten II)

Pasal 14

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan dibidang administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Biro Administrasi Pembangunan;
- b. Biro Administrasi Perekonomian;
- c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 16

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan dibidang perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang administrasi dan perencanaan, administrasi pembangunan sektoral dan administrasi pembangunan provinsi,

Pasal 17

Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi dan Perencanaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Administasi Pembangunan Sektoral, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengendalian Proyek Dekonsentrasi;
 2. Sub Bagian Pengendalian Poyek Tugas Pembantuan;
 3. Sub Bagian Pengendalian Poyek Program Khusus PLN.
- c. Bagian Administrasi Program Provinsi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengendalian Proyek Lembaga Teknis Daerah;
 2. Sub Bagian Pengendalian Proyek Dinas Daerah;
 3. Sub bagian Pelaporan Pembangunan Provinsi.

Paragraf 2

Biro Administrasi Perekonomian

Pasal 18

Biro Administrasi Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi kerakyatan, perekonomian umum dan pembinaan perekonomian daerah dan kerjasama.

Pasal 19

Biro Administrasi Perekonomian terdiri dari :

- a. Bagian Ekonomi Kerakyatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Koperasi;
 2. Sub Bagian Usaha Kecil Menengah;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Perekonomian Umum, terdiri dari
 1. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 2. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Sub Bagian Penataan Perekonomian Umum.
- c. Bagian Pembinaan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Alam Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Pedesaan;
 2. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Alam Daerah;
 3. Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Perkotaan.

Paragraf 3

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 20

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang administrasi kesejahteraan sosial, administrasi pendidikan dan agama, administrasi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 21

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Administrasi Pendidikan dan Agama, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kependidikan;
 2. Sub Bagian Aktifitas Keagamaan;
 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan.
- c. Bagian Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bagian Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 3. Sub Bagian Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Bagian Kelima

**Asisten Bidang Administrasi Umum
(Asisten III)**

Pasal 22

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan dibidang umum, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 23

Asisten Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Perlengkapan;

Paragraf 1

Biro Umum

Pasal 24

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang tata usaha umum dan kepegawaian, rumah tangga pimpinan, keuangan sekretariat daerah serta protokol.

Pasal 25

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Gubernur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Gubernur ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bagian Rumah Tangga Pimpinan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Setda;
 3. Sub Bagian Verifikasi Keuangan Setda.
- d. Bagian Protokol, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Akomodasi;
 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Paragraf 2

Biro Keuangan

Pasal 26

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang anggaran daerah, kas daerah, daerah bawahan, akuntansi dan pelaporan.

Pasal 27

Biro Keuangan terdiri dari:

- a) Bagian Anggaran Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Anggaran Daerah I;
 2. Sub Bagian Anggaran Daerah II;
 3. Sub Bagian Anggaran Daerah III.

- b) Bagian Anggaran Daerah Bawahan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Daerah Bawahan I;
 2. Sub Bagian Daerah Bawahan II;
 3. Sub Bagian Daerah Bawahan III.
- c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I;
 2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan II;
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan III.
- d) Bagian Kas Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bagian Penerimaan Kas Daerah;
 2. Sub Bagian Pengeluaran Kas Daerah;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Paragraf 3
Biro Perlengkapan

Pasal 28

Biro Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan perumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja, pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang analisa kebutuhan barang, pengadaan dan penyimpanan barang, pemeliharaan dan administrasi barang.

Pasal 29

Biro Perlengkapan terdiri dari:

- a. Bagian Analisa Kebutuhan Barang, terdiri dari:
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Pengadaan dan Penyimpanan Barang, terdiri dari:
1. Sub Bagian Pengadaan Barang Pakai Habis;
 2. Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris;
 3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- c. Bagian Pemeliharaan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Pemeliharaan, Perlengkapan dan Instalasi Penunjang Kantor;
 2. Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Kantor;
 3. Sub bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Bagian Administrasi Barang, terdiri dari:
1. Sub Bagian Inventarisasi Barang;
 2. Sub Bagian Pelaporan dan Pengawasan;
 3. Sub Bagian Penatausahaan Barang Inventaris.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Transportasi dan Perjalanan Dinas.
 - c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Produk Hukum;
 3. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi.
 - d. Bagian Keuangan dan Perencanaan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban.
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 2. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 3. Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
STAF AHLI**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli;
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 34

- (1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 35

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dibantu oleh Bagian-Bagian sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kerjasama, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik;

- (3) Sub Bagian, Bagian, Biro dipimpin oleh Kepala, Asisten dipimpin oleh Asisten, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris dan dalam menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jawab secara hierarki kepada atasan yang bersangkutan;
- (4) Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai bawahannya, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat;
- (5) Setiap unit kerja wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.

**BAB VIII
ESELONISASI**

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon Ib;
- (2) Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural Eselon IIa;
- (3) Kepala Biro merupakan jabatan struktural Eselon IIB;
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

**BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Asisten dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Riau dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Rincian tugas, fungsi, dan tatarerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2008


GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2008

PI. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU




Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 010 176 782

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR : 7

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

 H. M. RUSLI ZAINAL